

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangat memudahkan masyarakat khususnya Desa Ngrundul dalam mendaftarkan hak milik atas tanah. Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan, PTSL yang sering disebut dengan istilah sertipikasi tanah ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Antusias masyarakat Desa Ngrundul dalam mengikuti dan menaati setiap aturan yang ada, 20 responden semua telah menerima sertipikat hak milik yang telah diserahkan kepadapeserta PTSL tersebut sesuai dengan target estimasi waktu yang diperkirakan pada saat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan di Balai Desa Ngrundul. Dengan terpenuhi dan

terlaksananya kegiatan PTSL di Desa Ngrundul dengan baik ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa Ngrundul yang mendaftarkan hak milik atas tanahnya melalui kegiatan PTSL, serta telah terpenuhinya penerimaan sertipikat seluruh masyarakat Desa Ngrundul yang mengikuti kegiatan PTSL tersebut.

B. Saran

Berdasarkan seluruh hal yang telah dijabarkan dan diuraikan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten lebih sering menggalakkan program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Klaten salah satunya menggunakan cara dengan melakukan penyuluhan secara berkala. Terutama pada wilayah yang belum melaksanakan PTSL agar tercapainya pemerataan target pelaksanaan PTSL berikutnya.
2. Pengecekan secara berkala dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten terhadap wilayah-wilayah yang belum terlaksananya program PTSL agar dapat segera terselenggarakan program ini.
3. Pihak pengurus desa/kelurahan baik Lurah, tokoh masyarakat, maupun RT/RW diharapkan mampu meberikan dorongan kepada warganya yang tidak atau belum mengetahui mengenai PTSL untuk diberikan informasi yang benar tentang kegiatan tersebut,

dengan harapan agar dapat membantu meningkatkan kesadaran warga untuk mendaftarkan tanah dan memperoleh kekuatan hukum melalui pendaftaran hak milih atas tanahnya.

4. Bagi para pemilik tanah agar dapat melaksanakan dan menaati program PTSL salah satunya dengan memenuhi persyaratan yang harus dilaksanakan sebagai peserta PTSL seperti memenuhi syarat mendaftarkan, datang sesuai waktu yang ditentukan ketika ada pengukuran, dan segala prosesi. Hingga hadir dalam penyerahan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Dan mendukung para panitia yang bekerja untuk membantu terlaksananya kegiatan PTSL dengan menghargai jika diminta untuk mengikuti aturandari awal hingga proses penyerahan sertipikat selesai.

